

Syariah Sebagai Hasil Pemikiran : Produk Ijtihad Konvensional Dan Ijtihad Kontemporer

Rahma Albia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rahmaalbia03@gmail.com

Abstract

It cannot be denied that the contribution of Islam (Syariah) and Muslim thought is very large to the continuity and development of legal thought. The purpose of this paper is to find out how the origin of sharia exists, then what are the results of conventional ijtihad products and contemporary ijtihad and which reasons are more obligatory to obey between Fikih and Codification. The research uses a qualitative method. While the approach used in this research is a normative-historical approach. The findings produced in this study are that in Indonesia, one of the legal systems in force is Islamic law. In the Islamic legal system, there are types of Islamic legal thought products in Indonesia, which include: fiqh thought products, fatwas, tafsir, court decisions (Jurisprudence), and legal thought products (codification) and the results of the Supreme Court plenary meeting, should be enforced and enforced honestly and fairly. Then the products of Islamic legal thought that have been institutionalized and obeyed by the Indonesian people are Fiqh, Tafsir, Fatwa, Jurisprudence and Legislation. The process of the birth of these four things cannot be separated from the development of the dynamics of community life from time to time in collaboration with Indonesian conditions.

Keywords: Contemporary Ijtihad, Conventional Ijtihad, Syariah

Abstrak

Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Islam (Syariah) dan pemikiran umat Islam sangat besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan pemikiran hukum. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana asal usul syariah itu ada, kemudian apa saja hasil produk ijtihad konvensional dan ijtihad kontemporer serta alasan mana yang lebih wajib untuk dipatuhi antara Fikih dan Kodifikasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-historis. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, bahwa di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang meliputi: produk pemikiran fikih, fatwa, tafsir, keputusan pengadilan (Yurisprudensi), dan produk pemikiran undang-undang (kodifikasi) dan hasil rapat pleno MA, kiranya dapat diberlakukan dan ditegakkan secara jujur dan adil. Kemudian produk pemikiran hukum Islam yang sudah melembaga dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah Fiqih, Tafsir, Fatwa,

Yurisprudensi dan Perundang-Undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak lepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang berkolaborasi dengan kondisi ke Indonesiaan.

Kata Kunci: *Ijtihad Kontemporer, Ijtihad Konvensional, Syariah*

Pendahuluan

Di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Islam (*Syariah*) dan pemikiran umat Islam sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran hukum. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum (Supardin, 2017:224). Maka salah satu tugas para intelektual muslim di seluruh dunia ialah memikirkan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern yang terus berubah ini (Nurcholish, t.t:10).

Umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan dalam menghadapi modernisasi (Hasbi, 1997:532). Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke-20, ketika hukum Islam (fikih) itu dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh (Supardin, 2017:225). Adanya pembukuan hukum Islam tersebut, umat Islam dapat mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad saw. sampai zaman modern ini termasuk zaman reformasi di Indonesia.

Jika masyarakat masih terus menerus berpegang kepada pendapat ulama terdahulu dalam memandang hasil ijtihad mereka, adalah ijtihad yang tidak boleh diusik-usik sedikit juga, tentulah golongan ini menghendaki keislaman itu berangsur-angsur hilang dalam masyarakat (Hasbi, 1997:551). Hal yang diperlukan pada era modern ini adalah dengan memandang pintu ijtihad terbuka dan tetap terbuka, para ulama dituntut untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah hukum Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup

penting adalah upaya para ulama tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad dibidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam yang tidak bisa dipisahkan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau reaktualisasi (Yusuf, 2000:8).

Kelebihan dari penulisan artikel mengenai syariah sebagai hasil produk ijtihad konvensional dan ijtihad kontemporer ini, bahwa dengan membahas ijtihad konvensional supaya dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum syariah dari masa lalu hingga masa sekarang. Dengan menggabungkan ijtihad konvensional dan kontemporer ini bias memberikan analisis yang lebih menyeluruh terutama dalam konteks kekayaan intelektual dalam tradisi Islam, juga dapat melihat perbandingan bagaimana hukum syariah ditafsirkan dan diterapkan dalam berbagai konteks waktu yang berbeda dan memperkaya wawasan tentang pluralitas pemikiran dan hukum syariah. Kekurangan pada penulisan artikel ini karena masih terbatas oleh kurangnya data dalam pembahasan, jadi memungkinkan dapat terjadi kecenderungan untuk lebih condong ke salah satu bentuk ijtihad, baik itu konvensional atau kontemporer.

Tulisan ini mencoba menjelaskan alasan alasan mana yang lebih wajib untuk dipatuhi antara Fikih dan Kodifikasi. Dengan demikian, ijtihad zaman modern haruslah mengarah kepada masalah-masalah yang baru dan problematika kekinian, untuk mencari solusi masalah tersebut menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Layak kiranya untuk meninjau kembali ijtihad zaman dahulu, agar ijtihad tersebut dapat layak kembali di zaman sekarang, atau setidaknya ijtihad tersebut tidak menganggur sia-sia, menurut porsi problematika kekinian. Ijtihad yang di dengung-dengungkan pada zaman sekarang ini adalah merupakan kebutuhan bahkan merupakan kewajiban bagi kehidupan umat Islam untuk mengobati problematika kekinian sebab umat Islam akan hidup jumud kalau tidak di berantas dengan ijtihad.

Landasan Teori

Syariah sebagai sistem hukum Islam yang mencakup aturan-aturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Penjelasan tentang bagaimana syariah berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum dalam kehidupan umat Islam. Tentu harus ada batasan ideal dalam hal hasil pemikiran yang seperti apa, dalam hal ijtihad yang bagaimana, dalam hal penafsiran seperti apa?. Dan jawabannya adalah dalam hasil pemikiran, dalam hal ijtihad, dalam hal penafsiran

yang memang benar dalam artian sesuai dengan yang dikehendaki wahyu, sesuai dengan yang dikehendaki Al-Qur'an dan Hadis, sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Bila seperti itu keadaanya, betapapun perwujudan dari hasil pemikiran, diperoleh dari hasil ijtihad atau penafsiran, maka itu pun merupakan perwujudan dari syariah. Bagaimana pemikiran Islam telah berkembang dari masa ke masa, termasuk tantangan dan respon terhadap perubahan zaman. Ini mencakup peran ulama dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Shalat lima waktu dihukumi wajib adalah syariah. Jumlah rakaat masing masing shalat lima waktu tersebut juga syariah. Makanya kita tak mengenal madzhab-madzhab dalam hukum shalat lima waktu. Semuanya sepakat bahwa hukumnya adalah fardhu. Karena ini syariah, maka karakternya tidak pernah salah, mengikat semua mukallaf, dan tidak akan pernah berubah. Begitu juga dengan jumlah rakaat masing-masing shalatnya. Akan tetapi ketika kita menelusuri lebih detail gerakan, bacaan shalat dan cara melakukannya, yang itu semuanya merupakan bentuk furu'iyah maka kita akan menemukan setiap gerakan dan bacaan yang berbeda sesuai dengan perbedaan madzhab yang ada. Itu semuanya adalah pemikiran atau pemahaman (fiqih) (Abu Hanifah, 1996). Dan sesuai dengan karakternya, masing-masing mengandung kemungkinan salah, kita boleh memilih yang menentramkan hati tanpa paksaan dari siapapun, dan bisa jadi pilihan itu suatu saat berubah karena satu dan lain hal, karena implikasi dari ijtihad itu berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, serta bagaimana keputusan ijtihad dapat memengaruhi kebijakan publik dan hukum di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Uraian pada penelitian ini relevan dengan penelitian yang mengkaji metodologi ijtihad yang digunakan oleh ulama klasik, termasuk analisis karya-karya mereka, seperti Al-Muwatta oleh Imam Malik atau Al-Risalah oleh Imam Syafi'i. Penelitian ini sering menekankan bagaimana prinsip-prinsip ijtihad diterapkan dalam konteks sosial dan budaya saat itu. Begitu juga dengan penelitian yang mengeksplorasi pemikiran ulama kontemporer, seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi atau Abdurrahman Wahid, yang memberikan pandangan baru tentang bagaimana Syariah dapat diadaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian penelitian yang membahas bagaimana ijtihad konvensional dan kontemporer memengaruhi hukum keluarga dan isu gender dalam konteks masyarakat Muslim dan penelitian yang membahas perbandingan antara ijtihad konvensional dan kontemporer, serta tantangan yang dihadapi oleh ulama dalam menerapkan ijtihad di era modern. Dalam hal ini bisa mencakup isu-isu seperti hak perempuan, isu LGBT, atau bioetika (Miftakul, t.t). Dengan mengkaji

penelitian-penelitian tersebut, maka dapat menjelaskan lebih mendalam tentang bagaimana ijtihad konvensional dan kontemporer berkembang serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normative-historis. Dalam penerapannya, pendekatan kepustakaan ini ditinjau dengan cara membaca, menelaah, dan mengumpulkan sumber-sumber serta beberapa literatur atau bahan penelitian dengan membaca dari buku-buku, dokumen, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Serta pada penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang penelitian.

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengkaji keadaan terkini sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau suatu golongan peristiwa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang deskriptif dan sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik dan hubungan dari peristiwa yang diselidiki. Biasanya dalam penelitian ini, sebelumnya peneliti sudah mendapatkan gambaran yang berupa data mengenai masalah yang akan diteliti (Suketi, et al., 2018:153).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul ini akan dianalisa dengan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Metode berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Di mana metode ini dipakai untuk mengambil kesimpulan yang dimulai dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus (Sutrisno, 1998:42).

Pembahasan

1. Asal-Usul adanya Syariah

Dalam beragama, kita harus menaati syariat atau syariah yang ada. Pada umumnya, syariah mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Menurut Djazuli kata “syariah” secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Ia juga bisa dimaknai sebagai jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau juga bisa berarti jelas (A. Djazuli, 2005:51).

Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam kajian yang pernah disampaikan ada menjelaskan dan mengungkapkan kata atau istilah syariah berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni *syaro'at* dan *yasro'u* yang artinya sebuah aturan. Ustadz Syafiq menjelaskan syariat yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur segala urusan dunia dan bahkan hingga akhirat. Syariat, syara', segala sesuatu yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya baik itu untuk urusan keyakinan, ibadah, akhlak, etika atau hukum muamalah. Maka itu semua masuk konteks syariat,”

Ustadz Syafiq mengibaratkannya dengan cerita yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang anak yang menginginkan ice cream. Anak tersebut merasa ice cream tersebut merasa lezat dan enak sehingga bernafsu sekali untuk memakannya. Namun, orang tua si anak tersebut mengetahui kondisi anaknya sedang tidak sehat atau sakit. Jika memakan ice cream tersebut maka si anak akan tambah sakit. Maka orang tua melarang anak tersebut memakan ice cream tersebut. Dari cerita atau pengibaran tersebut, Ustadz Syafiq mengatakan bahwa orang tua mengetahui mana yang terbaik buat anaknya dan melarang untuk memakan ice cream tersebut, meski si anak menangis merengek-rengok. Dari situ kita mengetahui ilmu si orang tua yang mengetahui kondisi anaknya. Dia tak ingin anaknya semakin sakit karena memakan ice cream tersebut, maka ia membuat aturan atau melarangnya.

Sama halnya dengan Allah SWT yang mengetahui bagaimana kondisi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah membuat aturan atau syariat untuk dipatuhi oleh hamba-hambanya. Meski, manusia sebagai hamba Allah, ingin merasakan apa yang dirasa enak. Padahal itu bukan menjadi pilihan terbaik buat manusia menurut Allah, melainkan hanya sebuah hawa nafsu saja, jelas Ustadz Syafiq bahwa “Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat maka itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja”.

Ustadz Syafiq juga mengutip pengertian syariah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata syariat bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT dan awal sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syariat bukan saja mengatur urusan hamba dengan Allah, tapi juga urusan hamba dengan hamba dan urusan hamba dengan alam semesta.

Dari contoh yang disebutkan oleh ustadz Syafiq di atas, Allah mengetahui apa yang terbaik dan bisa mensejahterakan hamba-hambanya. Hanya saja, banyak hambanya yang tergoda oleh hawa nafsu, dan menganggap yang ia pikirkan akan baik untuknya. Bahwa agama atau syariat Islam turun untuk menjaga, memelihara kemakmuran hidup manusia di dunia dan di akhirat. “Syariat Islam datang mengatur kehidupan manusia sampai mati hingga hidup kembali. Sedangkan aturan aturan yang dibuat manusia untuk urusan dunia”. Jadi tujuan dari hadirnya syariah itu adalah agar segala lini kehidupan sesuai dan teratur dengan ajaran agama Islam. Syariah hadir agar kehidupan menjadi makmur aman dan sentosa (steikassi.ac.id/berita/detail/model-metode-ijtihad-islam-di-nusantara-. Diakses pada 5 Juni 2024).

Pada prinsipnya, kata “syariah” dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, pemaknaan syariah mengalami perkembangan. Istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity* (A. Djazuli, 2005:62), yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini kata syariat Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi.

Salah satu dalil mengenai hukum-hukum syariah yang diakui dan telah memenuhi kualifikasi *qath’i* bersumber pada Al-Quran, sunnah, ijmak sahabat, dan qiyas. Berikut dalil-dalil yang membahas mengenai syariah.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk

menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim”.

2. Hasil Produk Ijtihad Konvensional dan Ijtihad Kontemporer

a. Produk Ijtihad Konvensional

Nabi Muhammad saw adalah orang yang pertama kali melakukan tugas berfatwa dalam Islam, dimana fatwa-fatwa Nabi tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. Setelah Nabi Muhammad saw wafat, tentu saja ada perbedaan antara fatwa Nabi dengan para sahabat. Fatwa-fatwa sahabat tersebut dikenal dengan sebutan “*Fatwa Shahabi*”.

1. Fikih

Fikih sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan hanya dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia, meskipun kayfiahnya tidak seragam. Fikih dalam sejarahnya sudah ada sejak pada zaman *khulafa al-rasyidun*. Para khalifah tersebut, dengan kemampuan berpikir mereka berusaha memahami dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Salah satu fakta sejarah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian itu, dapat diperhatikan bagaimana khalifah Umar bin Khattab berusaha berijtihad untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, meskipun ijtihadnya seolah-olah bertentangan dengan Al-Quran dan apa yang diamalkan Nabi saw (Mudriyanah, et al., 2024:245).

Salah satu defnisi menyebutkan bahwa fikih merupakan pemahaman terhadap syariat menyangkut amal perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-dalil terinci melalui qaidah-qaidah ushul. Dari sinilah lahir rumusan-rumusan fikih yang terhimpun dalam kitab-kitab, yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai fikih Indonesia yang telah dipraktikkan secara formal di Pengadilan Agama. Sebab KHI lahir dari hasil pemikiran oleh para ulama Indonesia berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan merujuk kepada kitab-kitab karya para ulama imam mazhab dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia (Muh. Haras, 2011:105-112).

Untuk penerapan produk fikih maka perlu penyeleksian diktum hukum serta analisis hukum yang mendalam sehingga aturan fikih yang dapat diberlakukan

harus berkesesuaian dengan keadaan masyarakat. Ia harus diletakkan secara proporsional yakni dengan tujuan agar penerapan hukumnya tidak secara gamblang penerapannya melainkan diinterpretasikan kembali kedalam bentuk hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umumnya kebanyakan masyarakat mengenal fikih sebagai hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT. karena itu ia merupakan aturan hukum yang paling benar. Olehnya itu menanggapi produk pemikiran hukum Islam yang lainnya seperti putusan pengadilan, fatwa, serta perundang-undangan. Terkadang seolah fikih ini tidak sejalan dengan aturan tersebut. Sehingga dengan demikian konsekuensi dari pemahaman tersebut membuat masyarakat membuang jauh aturan-aturan produk pemikiran hukum Islam seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan kepada pemisahan hukum terhadap agama.

2. Fatwa

Produk pemikiran fikih tidak dapat dipisahkan dengan fatwa ulama. Hasil ijtihad ulama yang disebut fatwa terkadang dituangkan dalam bentuk buku fikih untuk dipedomani bagi umat Islam di Indonesia. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, ada dua fatwa ulama yang bersumber dari organisasi Islam yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam ini, selalu mewarnai fatwa MUI di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sistem pemerintahan atau penguasa di Indonesia (Supardin, 2017:230).

Menurut bahasa fatwa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik. Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Aziz, et al., t.t:326). Fatwa ulama merupakan salah satu sumber dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Ulama yang dimaksud adalah orang alim yang betul-betul menguasai seluk beluk hukum Islam.

Fatwa yang meskipun merupakan responsisasi secara langsung terhadap hukum Islam bukan berarti masyarakat secara langsung dapat menerimanya, melainkan fatwa yang diberikan secara langsung oleh seorang mufti yang merupakan fatwa terdapat visi dan misi yang berbeda karena terkadang adanya

fatwa yang lahir secara individual sehingga terjadinya ketidak sesuaian hukum. Selain itu dalam fatwa biasanya hanya berkiblat pada kitab-kitab fikih tertentu.

Eksistensi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Materi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dikatakan dinamis (Muh. Haras, 2011:105).

3. Tafsir

Kata tafsir sendiri berasal dari akar kata fassara. Ada beberapa pendapat ahli bahasa dan ulama tafsir tentang makna tafsir secara etimologi dan terminologi. Kata fasara juga berarti nadlaraan-Thayibuilaal-Mai (penglihatan atau penelitian seorang dokter terhadap air) makna yang sama juga digunakan untuk kata al-Tafsirah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa al-Tafsirah berarti: (uang air orang sakit yang digunakan para dokter untuk mendiagnosa penyakit seseorang) (Nashruddin, 2001:66).

Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi, sebagai hasil karya manusia, terjadinya keragaman tersebut, antara lain perbedaan kecenderungan, interest, motivasi mufasir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasainya masa dan lingkungan yang mengitari, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan lain sebagainya (M. Alfatih, 2010:29).

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi terdiri atas dua kata, yakni yuris dan prudensi (prudensial). Yuris artinya ahli hukum atau sarjana hukum, dan prudensial artinya bersifat bijaksana. Yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum Islam dari keputusan Pengadilan Agama, keputusan Pengadilan Tinggi Agama, dan keputusan Mahkamah Agung, sehingga dijadikan sebagai hasil dari formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan keputusan hukum tetap dan mengikat. Putusan hakim diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang

qadi atau seorang hakim. Pemberlakuan yurisprudensi sebagai bagian dari jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam, dapat menghasilkan berbagai materi hukum Islam seperti yang tersusun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mulanya dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. pada bulan Februari 1985 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mulai saat itu para akademisi dan praktisi hukum Islam mulai menggelinding dan mendapat respons yang positif. Bahkan Presiden RI (Soeharto) mengambil prakarsa untuk melahirkan gagasan mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan dan menandatangani bersama di Yogyakarta berdasarkan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 (Mudriyanah, et al., 2024:247).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak di depan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia. Isi dari keputusan bersama tersebut adalah proyek “Pengembangan Hukum Islam melalui Yuriprudensi.” Yurisprudensi itu dinamakan Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tugas dari tim pelaksana proyek tersebut mengkompilasikan aturan hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Materi KHI tersebut memuat tiga buku, buku pertama memuat tentang perkawinan, buku kedua memuat tentang kewarisan, dan buku ketiga memuat tentang perwakafan (Supardin, 2017:245).

Yurisprudensi tertinggi dalam hal ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Putusan PTA tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung oleh karena adanya pertimbangan hukum yang lebih kuat, sehingga Mahkamah Agung melahirkan yurisprudensi. Yurisprudensi adalah faktor terpenting pula dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, sebab dalam putusan pengadilan agama segala sumber hukum yang pernah diputus oleh seorang

hakim di pengadilan menjadi dasar hukum selanjutnya dalam memutus kasus-kasus hukum yang sama dikemudian hari. Sebab putusan hakim yang memiliki integritas yang paham akan syariat/fikih tentulah menentukan putusan hakim yang dapat memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak berperkara. Dengan demikian, segala putusan yang diambilnya benar-benar bersih dari pengaruh-pengaruh. Yang diistilahkan oleh Bustanul Arifin bahwa seorang hakim harus tidak memiliki atasan yang dapat memerintah selain hati nuraninya dan Tuhan (Bustanul, 1996:10).

5. Produk Ijtihad Kontemporer

a. Peraturan Perundang-undangan (Kodifikasi)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan para cendekiawan lainnya (Ahmad Mathar, 2019:200). Undang-undang meliputi berbagai aspek, baik aspek hukum, politik maupun sosial-budaya lainnya.

Secara umum dipahami bahwa hukum Islam merupakan peraturan yang telah dibakukan di Indonesia untuk dijadikan sebagai produk pemikiran hukum di Indonesia. Hukum Islam juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum Barat, hukum Islam. Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden, keputusan/peraturan atau instruksi menteri (menag), dan lembaga tinggi lainnya (Mudriyanah, et al., 2024:248-253). Lembaga Peradilan Agama dalam pengembangannya semakin kompleks apalagi dengan menyatunya lembaga-lembaga peradilan di Mahkamah Agung (Supardin, 2017:246).

Kodifikasi hukum untuk umat Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, tetapi statusnya masih berada di bawah dominasi hukum adat karena

teori resepsi sangat berpengaruh dalam hukum saat itu. Karenanya dapat dikatakan bahwa kodifikasi tersebut dimulai pada tahun 1974 dengan munculnya kodifikasi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dengan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1979 dan PP No. 10/1983), yang mengatur secara khusus persoalan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan ABRI.

Kemudian muncul lagi Undang-Undang peradilan agama (UU No. 7/1989). Undang-undang ini pada dasarnya merupakan tuntutan dari UU No. 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mengakui adanya empat macam peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Keempat peradilan ini memiliki kedudukan sama dan wewenang secara mandiri mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Selanjutnya, keluar pula Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. KHI telah menjadi yurisprudensi di seluruh Peradilan di Indonesia (Suparman, 2002:147).

Salah satu sumber untuk mendapatkan pengembangan materi hukum dalam masyarakat adalah melalui sosiologi hukum, sehingga muncul paradigma sosiologi hukum (Hendrik, et al., 2020:6). Sebenarnya hukum Islam telah lama dikenal di Indonesia yakni sejak zaman kesultanan dan penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Tetapi hukum Islam dijadikan sebagai hukum nasional bagi umat Islam setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Desember 1989. Kemudian diperkuat lagi setelah penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga dikeluarkannya amandemen undang-undang tersebut.

Hasil amandemen undang-undang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006. Hasil dari amandemennya adalah pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, termasuk ekonomi syari'ah dan bagian-bagiannya telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengembangan materi hukum Islam ke depan bukan hanya terbatas pada bidang-bidang perdata saja, tetapi juga pada bidang pidana. Misalnya, tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (kdrt) ke depan akan dimuat dan diatur dalam lingkungan Peradilan Agama. Jika kasus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut adalah umat Islam, maka yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama walaupun ada unsur pidananya. Hal ini terbukti dengan perluasan wilayah kewenangan Peradilan Agama pada bidang ekonomi umat Islam secara luas yang disebut ekonomi syari'ah. Undang-undang lahir adalah memerlukan waktu yang cukup lama, tidak semudah membalik kedua telapak tangan, undang-undang pun membutuhkan sosialisasi pada masyarakat luas, sehingga dalam implementasinya dapat dipatuhi oleh segala lapisan masyarakat Indonesia (Supardin, 2017:251).

b. Hasil Rapat Pleno MA

Syariah sebagai hasil pemikiran atau produk ijtihad kontemporer dalam bentuk undang-undang dan hasil rapat pleno Mahkamah Agung mengacu pada proses pengembangan dan penerapan hukum Islam dalam konteks hukum positif suatu negara. Ini melibatkan upaya para ahli hukum dan otoritas keagamaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum yang berlaku secara resmi. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ijtihad kontemporer mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dengan syariah, seperti pernikahan, waris, dan muamalah. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap nash-nash agama serta kajian empiris dan kontekstual yang memperhitungkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat saat ini.

Hasil rapat pleno Mahkamah Agung juga dapat menjadi wadah untuk pembahasan dan penetapan kebijakan hukum yang berhubungan dengan aspek-aspek syariah. Rapat-rapat tersebut mungkin melibatkan para hakim, cendekiawan

agama, dan ahli hukum dalam menghasilkan interpretasi dan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Secara keseluruhan, ijtihad kontemporer dalam bentuk undang-undang dan hasil rapat pleno Mahkamah Agung mencerminkan upaya untuk menghadirkan hukum Islam secara relevan dan berkelanjutan dalam konteks hukum modern dan perundang-undangan suatu negara. Sebagai contoh, dalam sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Mahkamah Agung dapat mengadakan rapat pleno untuk membahas dan mengambil keputusan tentang penerapan hukuman dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan pelanggaran hukum syariah, seperti pelanggaran hukum tentang perzinahan atau minuman keras. Dalam rapat pleno tersebut, para hakim, cendekiawan agama, dan ahli hukum mungkin akan melakukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah serta pertimbangan-pertimbangan hukum positif yang berlaku.

Hasil rapat pleno tersebut kemudian bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi panduan bagi peradilan di tingkat lebih rendah dalam menangani kasus-kasus serupa. Misalnya, Mahkamah Agung dapat menetapkan pedoman tentang penjatuhan hukuman dalam kasus perzinahan berdasarkan interpretasi hukum Islam yang bersifat kontemporer, yang mungkin mencakup penggunaan hukuman non-penjara seperti konseling atau rehabilitasi. Keputusan-keputusan Mahkamah Agung dalam rapat pleno ini dapat memengaruhi bagaimana hukum syariah diterapkan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih luas, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern (M.Yasir, 2004:34-38).

3. Alasan Mana Yang Lebih Wajib Untuk Dipatuhi antara Fikih dan Kodifikasi

Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: Fikih, Fatwa ulama, Yurisprudensi, dan Perundang- undangan.

Sebagai muslim yang baik, tentunya kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu fiqih ibadah sangat penting untuk dipelajari umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat. Jika kita wajib untuk beribadah kepada Allah SWT, maka ilmu fiqih ibadah merupakan ilmu yang wajib untuk

dipelajari karena ia berkaitan dengan cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ilmu fiqh ibadah sangat penting untuk dipelajari umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat.

Ilmu fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti Ilmu Akhlak, Ilmu Tauhid, Ilmu Sejarah, Muqaranat al-Madzhab, Falsafah Hukum Islam, dan Ilmu Hukum. Karena ilmu fiqh tidak berdiri sendiri tetapi ada pengaruh dan hubungan dari ilmu-ilmu lainnya yang akhirnya melengkapi ilmu fiqh itu sendiri dan menjadikan ilmu fiqh lebih berwarna kedudukannya sebagai ilmu Islam.

Fiqh dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. ilmu Fiqh menjadi syarat penting dalam menggali ajaran Islam terutama dalam hal ibadah dan aktivitas lain sebagai hamba Allah. Kehadiran ilmu fiqh tentu berkontribusi penuh terhadap khazanah pengetahuan keislaman masyarakat. Sebagai modal dalam mengatur lakunya agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama (Wayuddin, 2021:62). Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan fiqh, karena fiqh, menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Begitu juga ilmu fiqh memberi banyak petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian, juga memberi hukum yang berhubungan dengan perbuatan.

Jadi ilmu Fiqh adalah hukum yang membahas diri manusia dengan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang bersumber pada dalil-dalil yang tafsili yang diambil dari dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ilmu Fiqh erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya karena berkaitan langsung dengan kegiatan manusia.

Kodifikasi merupakan upaya untuk memproses sekumpulan Undang-Undang yang akan ditetapkan penguasa sebagai hukum positif yang mempunyai daya dan memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Kodifikasi dapat juga dipahami secara khusus sebagai penetapan penguasa terhadap sekumpulan undang-undang untuk mengatur masalah tertentu. Sejarah kodifikasi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Hasil dari kodifikasi yang teranyar adalah kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama bagi penyelesaian konflik yang ada dalam wewenang pengadilan agama (Misnan, 2021:76).

Penyelenggaraan suatu hukum masyarakat dan negara selain ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum yang baik dan benar dalam

menjalankan tugasnya, juga ditentukan pula oleh adanya kejelasan peraturan hukum. Peraturan hukum yang jelas ini berguna untuk kepastian hukum dan penegakan keadilan. Hal tersebut dapat diperoleh, antara lain melalui usaha kodifikasi hukum-hukum yang telah ada, baik dalam kitab-kitab hukum, maupun dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa kodifikasi hukum, akan dapat berakibat terjadinya beragam keputusan hukum yang berbeda ataupun bertentangan (Program Pascasarjana IAIN-SU, 2004:5).

Kodifikasi hukum islam dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat saat ini, di mana dapat dilihat sudah selayaknya dan sepantasnya bangsa Indonesia memiliki suatu sistem hukum tersendiri yang memiliki corak tersendiri yang terlepas dari budaya hukum peninggalan kolonial. Sehingga dapat dikatakan hukum islam di sini dapat dijadikan sebagai solusi untuk menutup berbagai kekosongan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembaharuan hukum yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dari hukum yang ada pada saat ini, dimana merupakan hukum peninggalan kolonial untuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis. Sehingga kodifikasi hukum islam tentunya akan dapat menjamin nilai-nilai kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya budaya atau kearifan lokal. Mereka sangat mematuhi kearifan lokal sebagai tatanan, bahkan menjadi hukum dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dengan eksistensi kearifan lokal tersebut menjadikannya sebagai bagian pertimbangan dalam setiap produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia, seperti hukum perkawinan dan kewarisan sangat menghargai kehidupan sosial masyarakat, baik yang ada dan berkembang sejak dahulu maupun perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi sekarang dan yang akan datang (Misnan, 2021:80).

Penerapan produk Hukum Islam di indonesia, baik itu berupa fikih, fatwa, tafsir, atau yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan, sebenarnya tetap saja sesuai dengan esensi hukum Islam. Hal ini diketahui bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah terciptanya kesejahteraan, mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, serta kebijakan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan hukum Islam. Agar hukum Islam dapat terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh pemikir dan ulama yang terlibat di dalam lembaga legislatif. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif bagi

terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral dari para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam walaupun tidak secara harfiah (Mudriyanah, et al., 2024:257). Karena semakin banyaknya permasalahan yang timbul di masa modern ini merupakan tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Dan tantangan ini membuat banyak pemikir muslim yang peduli akan masa depan hukum Islam mengadakan langkah inovatif terhadap karya ulama terdahulu, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum. Langkah inovatif inilah yang disebut sebagai ijtihad. Karena dengan adanya ijtihad ini akan menunjukkan bahwa hukum Islam itu luas dan luwes.

Jikalau menurut saya pribadi, fikih-fikih konvensional dan perundang-undangan (kodifikasi) keduanya itu sam-sama hasil ijtihad. Tetapi justru perundang-undangan itu hujjah nya lebih kuat untuk dipatuhi, karena perundang-undangan dilakukan kajian dengan berbagai aspek serta dikaji oleh banyak orang. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya kesalahan itu kecil dibandingkan fikih-fikih konvensional yang berupa fatwa, tafsir, dan yurisprudensi yang itu merupakan hasil pemikiran yang individual. Kodifikasi terhadap hukum islam sangat perlu dan telah selayaknya dilakukan oleh pemerintah mengingat hukum islam dapat menjadi solusi hukum untuk menutupi kekosongan hukum yang ada di dalam masyarakat diakibatkan ketidakmampuan hukum positif yang ada untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Selain itu kodifikasi terhadap hukum islam juga dapat mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga segala ketentuan berkenaan dengan hukum islam yang dikodifikasi akan membangun sebuah keteraturan hukum yang dapat mengarah kepada unifikasi hukum islam di Indonesia.

Produk pemikiran hukum Islam yang diadopsi dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia, sudah lama dicanangkan oleh para ulama hukum Islam di dunia Islam dengan berbagai macam karya yang mereka lahirkan. Para ulama hukum Islam atau ulama mujtahid tersebut seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama sesudahnya. Mereka melahirkan hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial atau kearifan lokal masyarakat di mana mereka hidup dan beraktifitas (Muh. Haras, 2011:108). Jadi produk pemikiran hukum Islam yang sudah melembaga dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah fiqih, tafsir, fatwa, Yurisprudensi dan perundang-undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak lepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang berkolaborasi dengan kondisi ke Indonesiaan.

Kesimpulan

Pada umumnya, syariah mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang meliputi: produk pemikiran fikih, fatwa, tafsir, keputusan pengadilan (Yurisprudensi), dan produk pemikiran undang-undang (kodifikasi) dan hasil rapat pleno MA, kiranya dapat diberlakukan dan ditegakkan secara jujur dan adil. Untuk dapat merealisasikan kejujuran dan keadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tergantung aparat penegak hukumnya. Namun di balik itu, masyarakat secara luas pun hendaknya mematuhi segala hukum perundang-undangan yang berlaku, agar tujuan negara dapat tercapai yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Fikih-fikih konvensional dan perundang-undangan (kodifikasi) keduanya itu sama-sama hasil ijtihad. Tetapi justru perundang-undangan itu hujjah nya lebih kuat untuk dipatuhi, karena perundang-undangan dilakukan kajian dengan berbagai aspek serta dikaji oleh banyak orang. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya kesalahan itu kecil dibandingkan fikih-fikih konvensional yang berupa fatwa, tafsir, dan yurisprudensi yang itu merupakan hasil pemikiran yang individual. Tetapi dalam penerapan produk Hukum Islam di Indonesia, baik itu berupa fikih, fatwa, tafsir, atau yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan, sebenarnya tetap saja sesuai dengan esensi hukum Islam. Jadi produk pemikiran hukum Islam yang sudah melembaga dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah fiqih, tafsir, fatwa, Yurisprudensi dan perundang-undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak lepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang berkolaborasi dengan kondisi ke Indonesiaan.

Daftar Pustaka

- Abu Hanifah. 1996. *Al- 'Alim Wa al-Muta'Allim, 5-6 Dalam Mun'im A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 2000. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Cet.I Surabaya: Risalah Gusti.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Arwani, Miftakul. Syariah Sebagai Wahyu & Syariah Sebagai Hasil Pemikiran. *Hakim Pengadilan Agama Bengkulu*.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Cet.I Edisi.II Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Azis Dahlan et al., Abdul. *Ensilopedi Hukum Islam*. Jilid 2.
- Baidan, Nashruddin . 2001. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metode Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada.
- Hendrik dkk. 2020. Ijtihad kontemporer dan perangkatnya: sebuah pemikiran fiqh dan ushul fiq. *Al-Maslahah*, Vol.16, No.1.
- Madjid, Nurcholish. t.t *Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern*, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina.
- Mathar, Ahmad. 2019. Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum*, Vol.3, No.2.
- Misnan. 2021. Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (*Taqnin*) di Negara Islam. *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol.06, No.01.
- Mudriyanah dkk. 2024. Problematika Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.4, No.2.
- Nasution, M.Yasir. 2004. Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Istislah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol.3, No.1.
- Program Pascasarjana IAIN-SU. 2004. Kodifikasi Hukum Islam: Kajian Kesenjangan dan Pelembagaannya. *Analytica Islamica*, Vol.6, No.2.
- Rasyid, Muh. Haras. 2011. Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah dalam Perspektif Kearifan Lokal). *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9.
- Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Cet.1. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Supardin. 2017. Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.2.

- Suryadalagi, M. Alfatih. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.Usman,
Suparman. 2002. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Wayuddin. 2021. Hubungan Ilmu Fiqih dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, Vol.2, No.2.
- <https://steikassi.ac.id/berita/detail/model-metode-ijtihad-islam-di-nusantara->, diakses 5 Juni 2024.